BUPATI PADANG PARIAMAN

Yth.
1. Komandan Distrik Militer 0308/Pariaman;
2. Kepala Kepolisian Resor Padang Pariaman;
3. Kepala Kepolisian Resor Pariaman;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
5. Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Padang Pariaman;
6. Pimpinan Instansi Vertikal se-Kabupaten Padang Pariaman;
7. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Padang Pariaman;
8. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Padang Pariaman;
9. Direktur RSUD Muslim Kasim Kabupaten Padang Pariaman;
10. Direktur Perumda Tirta Anai Kabupaten Padang Pariaman;
11. Pimpinan Perguruan Tinggi se-Kabupaten Padang Pariaman;
12. Kepala SMA/SMK se-Kabupaten Padang Pariaman;
13. Pimpinan Perusahaan Swasta se-Kabupaten Padang Pariaman;
14. Pimpinan Pengelola Pasar Serikat/Nagari se-Kabupaten Padang Pariaman;
15. Pimpinan Organisasi Sosial Kemasyarakatan se-Kabupaten Padang Pariaman;
16. Pimpinan Organisasi Kemahasiswaan dan Kepemudaan se-Kabupaten Padang Pariaman;
17. Pimpinan Komunitas Masyarakat;
18. Ketua Komplek Perumahan;
19.

SURAT EDARAN
Nomor: 660.1/920 /PSLB3-DLHPKPP/VI/2026

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PENGELOLAAN SAMPAH DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN

I. LATAR BELAKANG

Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah dibagi dalam dua kegiatan pokok, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah. Penyelenggaraan kegiatan pengurangan sampah terdiri dari tiga aktivitas utama yaitu pembatasan timbulan sampah, pendauran ulang sampah dan pemanfaatan kembali sampah. Ketiga kegiatan tersebut merupakan perwujudan dari prinsip pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan yang disebut 3R (*reduce, reuse, recycle*). Sedangkan penyelenggaraan kegiatan penanganan sampah terdiri dari lima aktivitas utama meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pengelolaan sampah menjadi salah satu tantangan utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia khususnya di Kabupaten Padang Pariaman. Pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan pola konsumsi berkontribusi pada peningkatan volume sampah. Pengelolaan sampah menjadi salah satu isu yang diangkat oleh pemerintah dalam penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 yang menargetkan pengelolaan sampah 100% pada tahun 2029. Amanat peraturan presiden tersebut

Dipindai dengan CamScanner

memberikan konsekuensi bahwa pemerintah daerah perlu melakukan upaya yang lebih serius dalam pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dibuatnya edaran ini adalah sebagai informasi bagi semua pihak dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman dengan memanfaatkan potensi, sumber daya, keahlian dan fasilitas yang dimiliki masing-masing pihak. Sedangkan tujuan dibuatnya edaran ini adalah untuk mendorong terciptanya sinergi dalam peningkatan pengelolaan sampah di Kabupaten Padang Pariaman.

III. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
3. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun 2013 tentang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
6. Peraturan Daerah Kab. Padang Pariaman No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
7. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 44 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Kabupaten Padang Pariaman Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
8. Surat Menteri Lingkungan Hidup/ Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Republik Indonesia No. S.469/A/6/PLB.0.1/B/07/2025 tanggal 3 Juli 2025 perihal Rekomendasi Hasil Pembinaan TPA.

IV. ISI EDARAN

Kabupaten Padang Pariaman akan memberlakukan pengelolaan sampah berbasis pada sumber, adapun tata cara penyelenggaraannya sebagai berikut:

1. Kantor Pemerintah dan Swasta
 a. Melakukan kegiatan pengurangan sampah di sumber dengan cara:
 1) pembatasan timbulan sampah
 a) tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/ kresek, sedotan plastik, styrofoam dan produk/minuman kemasan plastik);
 b) menggunakan botol air minum isi ulang *(tumbler)* atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali dan menyediakan air minum isi ulang;
 c) menyediakan hidangan rapat (*snack*/ makanan) menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai;
 2) pendauran ulang sampah
 a) melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan atau pola lain;
 b) melakukan pengolahan sampah anorganik sebagai material daur ulang secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul/ pihak pendaur ulang sampah;
 3) pemanfaatan kembali sampah
 a) memanfaatkan sampah plastik seperti ember plastik yang sudah tidak dipakai sebagai pot tanaman dan lainnya;
 b) memanfaatkan sampah kertas seperti kertas yang sudah dicetak pada satu sisi dimanfaatkan sebagai catatan, draf surat/laporan dan lainnya;

Dipindai dengan CamScanner

c) memanfaatkan sampah logam seperti kaleng bekas minuman ringan sebagai wadah alat tulis dan lainnya; atau
d) memanfaatkan sampah anorganik lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

b. Melakukan kegiatan penanganan sampah dengan cara:
1) Melakukan pemilahan sampah dan menyediakan tempat sampah terpilah sesuai dengan jenisnya (minimal 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu);
2) Menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
3) Menyediakan unit pengolahan sampah organik dan/atau unit pengolahan sampah anorganik;
4) Melakukan kerjasama pengangkutan sampah residu dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman.

c. Membuat peraturan/surat himbauan untuk pegawai di wilayah kerja masing-masing terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan;

d. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan.

2. Hotel, Restoran/Rumah Makan dan Kafe

a. Melakukan kegiatan pengurangan sampah di sumber dengan cara:
1) pembatasan timbulan sampah
a) membatasi menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/ kresek, sedotan plastik, styrofoam dan produk/minuman kemasan plastik);
b) menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali dan menyediakan air minum isi ulang;
c) mengupayakan penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan;
2) pendauran ulang sampah
a) Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan atau pola lain;
b) Melakukan pengolahan sampah anorganik sebagai material daur ulang secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul/ pihak pendaur ulang sampah;
3) pemanfaatan kembali sampah
a) memanfaatkan sampah plastik seperti kemasan plastik yang sudah tidak dipakai sebagai pot tanaman dan lainnya;
b) memanfaatakan sampah logam seperti kaleng bekas minuman ringan sebagai wadah dan lainnya; atau
c) memanfaatkan sampah anorganik lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

b. Melakukan kegiatan penanganan sampah dengan cara:
1) Melakukan pemilahan sampah dan menyediakan tempat sampah terpilah sesuai dengan jenisnya (minimal 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu);
2) Menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
3) Menyedikan unit pengolahan sampah organik dan/atau unit pengolahan sampah anorganik;
4) Melakukan kerjasama pengangkutan sampah residu dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman.

c. Membuat peraturan/ surat himbauan untuk pegawai di wilayah kerja masing-masing terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan;

d. Melaporkan kegiatan pengelolaan sampah yang telah dilakukan dalam laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup sesuai dengan persetujuan lingkungan yang telah diterbitkan.

Dipindai dengan CamScanner

3. Sekolah
 a. Melakukan kegiatan pengurangan sampah di sumber dengan cara:
 1) pembatasan timbulan sampah
 a) tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/ kresek, sedotan plastik, styrofoam dan produk/minuman kemasan plastik);
 b) peserta didik diwajibkan membawa botol air minum isi ulang *(tumbler)* dan menyediakan air minum isi ulang;
 c) peserta didik diwajibkan membawa tempat makan yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai;
 2) pendauran ulang sampah
 a) melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan atau pola lain;
 b) melakukan pengolahan sampah anorganik sebagai material daur ulang secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul/ pihak pendaur ulang sampah;
 3) pemanfaatan kembali sampah
 a) memanfaatkan sampah plastik yang sudah tidak dipakai sebagai pot tanaman dan lainnya;
 b) memanfaatkan sampah kertas seperti kertas yang sudah dicetak pada satu sisi dimanfaatkan sebagai catatan, draf surat/laporan dan lainnya;
 c) memanfaatkan sampah logam seperti kaleng bekas minuman ringan sebagai wadah alat tulis dan lainnya; atau
 d) memanfaatkan sampah anorganik lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
 b. Melakukan kegiatan penanganan sampah dengan cara:
 1) melakukan pemilahan sampah dan menyediakan tempat sampah terpilah sesuai dengan jenisnya (minimal 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu);
 2) menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
 3) menyedikan unit pengolahan sampah organik dan/atau unit pengolahan sampah anorganik;
 4) melakukan kerjasama pengangkutan sampah residu dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman.
 c. Membuat peraturan/ surat himbauan untuk pegawai beserta peserta didik terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan.

4. Pasar
 a. Pengelola pasar membentuk unit khusus untuk pengelolaan sampah pasar;
 b. Melakukan kegiatan pengurangan sampah di sumber dengan cara:
 1) pembatasan timbulan sampah
 a) membatasi menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/ kresek, sedotan plastik, styrofoam dan produk/minuman kemasan plastik);
 b) mengupayakan penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan;
 2) pendauran ulang sampah
 a) Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, pakan ternak atau pola lain;
 b) Melakukan pengolahan sampah anorganik sebagai material daur ulang secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul/ pihak pendaur ulang sampah;
 3) pemanfaatan kembali sampah
 memanfaatkan sampah anorganik tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu;
 c. Melakukan kegiatan penanganan sampah dengan cara:

Dipindai dengan CamScanner

1) melakukan pemilahan sampah dan menyediakan tempat sampah terpilah (wadah individual oleh pedagang dan wadah komunal oleh pengelola pasar) sesuai dengan jenisnya (minimal 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu);
2) menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
3) menyedikan unit pengolahan sampah organik dan/atau unit pengolahan sampah anorganik;
4) melakukan kerjasama pengangkutan sampah residu dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman.

e. Membuat peraturan/ surat himbauan kepada pedagang dan pengunjung terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan.

5. Pariwisata
 a. Pengelola tempat wisata membentuk unit khusus untuk pengelolaan sampah pariwisata;
 b. Melakukan kegiatan pengurangan sampah di sumber dengan cara:
 1) pembatasan timbulan sampah
 a) membatasi menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/ kresek, sedotan plastik, styrofoam dan produk/minuman kemasan plastik);
 b) mengupayakan penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan;
 2) pendauran ulang sampah
 c) Melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, pakan ternak atau pola lain;
 d) Melakukan pengolahan sampah anorganik sebagai material daur ulang secara mandiri atau bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul/ pihak pendaur ulang sampah;
 3) pemanfaatan kembali sampah
 memanfaatkan sampah anorganik tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu;
 c. Melakukan kegiatan penanganan sampah dengan cara:
 1) melakukan pemilahan sampah dan menyediakan tempat sampah terpilah (wadah individual oleh pedagang dan wadah komunal oleh pengelola pasar) sesuai dengan jenisnya (minimal 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu);
 2) menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
 3) menyedikan unit pengolahan sampah organik dan/atau unit pengolahan sampah anorganik;
 5) melakukan kerjasama pengangkutan sampah residu dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman.
 d. Membuat peraturan/ surat himbauan kepada pedagang dan pengunjung terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan.

6. Tempat Ibadah
 a. Pengelola/ pengurus tempat ibadah melakukan kegiatan pengurangan sampah di sumber pada saat penyelenggaraan kegiatan/acara keagaman yang dilaksanakan di tempat ibadah dengan cara:
 1) pembatasan timbulan sampah
 a) tidak menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/ kresek, sedotan plastik, styrofoam dan produk/minuman kemasan plastik);
 b) menggunakan botol air minum isi ulang (tumbler) atau menyediakan gelas yang dapat dicuci kembali dan menyediakan refiil air minum;
 c) menyediakan hidangan (snack/ makanan) menggunakan wadah yang dapat digunakan kembali atau bahan organik yang mudah terurai;

Dipindai dengan CamScanner

2) pendauran ulang sampah
 a) melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan atau pola lain;
 b) melakukan pengelolaan sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan pihak ketiga pengumpul atau pihak pendaur ulang sampah;
3) pemanfaatan kembali sampah
 a) memanfaatkan sampah plastik seperti ember plastik yang sudah tidak dipakai sebagai pot tanaman sayur dan lainnya;
 b) memanfaatkan sampah kertas seperti kertas yang sudah dicetak pada satu sisi dimanfaatkan sebagai catatan, draf surat/laporan dan lainnya;
 c) memanfaatakan sampah logam seperti kaleng sebagai kotak infak dan lainnya; atau
 d) memanfaatkan sampah anorganik lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.

b. Melakukan kegiatan penanganan sampah dengan cara:
 1) Melakukan pemilahan sampah dan menyediakan tempat sampah terpilah sesuai dengan jenisnya (minimal 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu);
 2) Menyediakan Tempat Penampungan Sementara (TPS) sampah;
 3) Menyedikan unit pengolahan sampah organik;
 4) Melakukan kerjasama pengangkutan sampah residu dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman.
c. Membuat peraturan/ surat himbauan kepada pengunjung terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan.

7. Permukiman
 a. Nagari membentuk unit khusus dalam pengelolaan sampah pemukiman;
 b. Melakukan kegiatan pengurangan sampah di sumber dengan cara:
 1) pembatasan timbulan sampah
 a) membatasi menggunakan plastik sekali pakai (kantong plastik/ kresek, sedotan plastik, styrofoam dan produk/minuman kemasan plastik);
 b) mengupayakan penggunaan produk pengganti plastik sekali pakai yang ramah lingkungan;
 2) pendauran ulang sampah
 a) melakukan pengolahan sampah organik dengan pengomposan, pakan ternak atau pola lain;
 b) melakukan pengelolaan sampah anorganik sebagai material daur ulang bekerjasama dengan bank sampah atau pihak ketiga pengumpul/ pihak pendaur ulang sampah;
 3) pemanfaatan kembali sampah
 a) memanfaatkan sampah plastik seperti ember plastik yang sudah tidak dipakai sebagai pot tanaman sayur dan lainnya;
 b) memanfaatkan sampah kertas seperti kertas yang sudah dicetak pada satu sisi dimanfaatkan sebagai catatan, draf surat/laporan dan lainnya;
 c) memanfaatakan sampah logam seperti kaleng bekas minuman ringan sebagai wadah alat tulis dan lainnya; atau
 d) manfaatkan sampah anorganik lainnya tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu.
 c. Melakukan kegiatan penanganan sampah dengan cara:
 1) Melakukan pemilahan sampah dan menyediakan tempat sampah terpilah minimal 3 jenis sampah yaitu organik, anorganik dan residu. Wadah individual disediakan secara individu sedangkan wadah komunal disediakan oleh pengelola kawasan;

Dipindai dengan CamScanner

2) Masyarakat menyediakan sarana pengolahan sampah organik secara mandiri seperti pembuatan kompos skala rumah tangga;
3) Nagari menetapkan minimal 1 unit Bank Sampah Unit (BSU) di setiap nagari sebagai wadah bagi masyarakat yang telah melakukan pemilahan sampah anorganik di rumah masing-masing;
4) Masyarakat diharapkan langsung membuang sampah residu ke wadah komunal yang telah disediakan oleh pengelola kawasan;
5) Nagari melalui unit khusus pengelolaan sampah pemukiman melakukan kerjasama pengangkutan sampah residu dengan Dinas Lingkungan Hidup Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Padang Pariaman.

d. Membuat peraturan/surat himbauan kepada masyarakat terkait penyelenggaraan pengelolaan sampah yang diterapkan.

Ditetapkan di Parik Malintang
pada tanggal 18 Juni 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN

Dr. H. JOHNI KENEDY AZIS, S.H., M.H.

Tembusan:
1. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH RI di Jakarta;
2. Gubernur Sumatra Barat di Padang;
3. Ketua DPRD Kab. Padang Pariaman di Pariaman.

Dipindai dengan CamScanner